



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.B/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : T
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/tgl lahir : 49 tahun/ 13 Juli 1968;
Jenis kelamin : perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ling Batanha I, Kel.Karangasem, Kec.Karangasem,
Kab. Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : pedagang;
Pendidikan : SD Kelas 1;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 31 Desember 2017 s/d tanggal 8 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Pebruari 2018 s/d tanggal 25 Pebruari 2018;
4. Mejlis hakim pengadilan negeri Amlapura, sejak tanggal 19 Pebruari 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;
5. Ketua pengadilan negeri Amlapura, sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 18/Pid.b/2018/PN.Amp tanggal 19 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :18/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 19 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI NYOMAN SUTINI telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NI NYOMAN SUTINI selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 yang berisi bukti pembelian dan buku panduan manual;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 yang berisi bukti pembelian dan buku panduan manual;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 358691/07/095561/8 dan 358691/07/095561/6 yang berisi bukti pembelian dan buku panduan manual;
- 1 (satu) buah tas plastik jinjing warna merah putih;
- 1 (satu) buah keranjang plastic kecil warna bening;
- 1 (satu) bungkus kertas minyak;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa I Made Sugiarta;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sakit ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa Terdakwa NI NYOMAN SUTINI pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya – tidaknya sekitar bulan Desember tahun 2017, bertempat di Pasar Senggol Jalan Ksatrian Amlapura, Lingkungan Batanha II, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekira pukul 16.30 WITA, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 Saksi Korban 1Alias YAN SRI bersama 2 orang anaknya tiba di Pasar Senggol Jalan Ksatrian Amlapura,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Batanha II, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem untuk memesan nasi sebanyak 20 (duapuluh) bungkus di Lapak Terdakwa;

- Pada saat memesan nasi bungkus di Lapak milik Terdakwa, Saksi Korban menaruh kedua HandPhone Merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam (Black) dan warna Putih (White) miliknya di atas meja lapak. Setelah memesan nasi bungkus di Lapak Terdakwa, Saksi Korban lupa untuk mengambil HandPhone miliknya yang ditaruh di atas meja lapak, dan kemudian pergi meninggalkan Lapak Terdakwa untuk memesan nasi di tempat lain di Br. Kodok depan Pura Puseh Karangasem;
- Terdakwa yang melihat HandPhone milik Saksi Korban tertinggal kemudian mengambil HandPhone tersebut. Terdakwa pada saat itu hanya melihat dan mengambil satu buah HandPhone saja yaitu HandPhone Merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam (Black) dengan cover (pelindung) warna merah;
- Setelah mengambil HandPhone tersebut kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mematikan HandPhone tersebut agar tidak aktif dan tidak bisa dihubungi oleh pemiliknya dengan meminta bantuan Saksi I KADEK SUARDANA. Setelah itu Terdakwa menaruh HandPhone yang sudah dimatikan tersebut di atas keranjang yang ditutupi kertas minyak oleh Terdakwa;
- Setelah Saksi Korban sadar HandPhone miliknya tertinggal, barulah Saksi Korban bersama anaknya kembali ke Lapak milik Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dua HandPhone Merek Samsung Galaxy J7 miliknya tersebut ke Terdakwa. Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "BUK, WENTEN HP TIANGE KECAG DADUA?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "TEN WENTEN!";
- Setelah itu Saksi Korban pulang ke rumah untuk mengecek HandPhone miliknya di rumah. Tetapi Saksi Korban tidak menemukannya. Kemudian Saksi Korban bersama dengan suaminya kembali menuju Lapak milik Terdakwa. Setibanya di lapak Terdakwa tersebut, Saksi Korban kembali bertanya kepada Terdakwa, "ASANE DERIKI PUN KECAG HP TIANGE DADUA!". Selanjutnya Saksi Korban menanyakan kembali untuk yang ketiga kalinya kepada Terdakwa, tapi Terdakwa tetap menjawab tidak tahu mengenai keberadaan HandPhone tersebut. Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karangasem;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Saksi Korban bersama anggota Opsal Polres Karangasem menuju lokasi kejadian di Lapak milik Terdakwa. Petugas menanyakan kepada Terdakwa, "BU ADA MENEMUKAN HP?", dijawab oleh Terdakwa, "ADA PAK CUMA SATU!", ditanya lagi oleh Petugas, "SEKARANG MANA HP NYA TERSEBUT?", dijawab oleh Terdakwa, "ADA DI RUMAH DIBAWA OLEH SUAMI SAYA (Saksi I MADE SUGIARTA) di rumah!". Setelah itu dilakukan pengecekan di rumah milik Terdakwa di Lingk. Batanha I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem. Setibanya di rumah tersebut Saksi I MADE SUGIARTA langsung mengambil HandPhone merek Samsung Galaxy J7 Prime di dalam lemarnya yang mengaku disimpan oleh saksi sendiri. Selanjutnya HandPhone tersebut disita, kemudian Petugas membawa Saksi I MADE SUGIARTA dan Terdakwa ke Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut;
- Barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit HandPhone Merek Samsung Galaxy J7 Prime IMEI 354462/08/785443/0, dimana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban NI WAYAN SRI ASTINI;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban 1 mengalami kerugian + sebesar Rp. 3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan barang yaitu 2 (dua) buah HP diantaranya 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam dengan Cover (pelindung) warna Merah dengan no Hp 085338534647 dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna White dengan Cover (pelindung) warna Cream dengan no Hp 081246320300;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas barang yang hilang tersebut yakni 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Black dengan total pembelian seharga Rp. 3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi HP Merk Samsung Galaxy J7 warna White dengan total pembelian seharga Rp. 3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa barang – barang tersebut diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Wr. BU SUTINI yang berada di sebelah utara Polres Karangasem ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi laporkan baru saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik saksi adalah pemilik WR. BU SUTINI ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Barang-barang tersebut dimana ditaruh atau disimpan, namun setelah dilaporkan dan dilakukan pencarian oleh pihak Polisi barang berupa HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Black tersebut diketemukan di rumah pemilik WR. BU SUTINI, dan HP Merk Samsung Galaxy J7 warna White belum diketemukan ;
- Bahwa awalnya saksi menuju ke WR. BU SUTINI untuk membeli nasi, bersama anak saksi 2 orang lalu mengambil 2 buah Hp saksi yang saksi taruh di tempat penaruhan barang, kemudian saksi pergi menuju ke tempat WR. BU SUTINI untuk memesan nasi dan kedua HP saksi taruh di meja WR. BU SUTINI, kemudian saksi meninggalkan WR. Bu Sutini tersebut untuk memesan nasi di tempat lain yang berlokasi di Br. Kodok depan Pura Puseh Karangasem Kec. Kab Karangasem, sesampai di sana baru saksi ingat bahwa kedua HP saksi di taruh di meja tempat jualan WR. BU SUTINI, karena anak saksi menangis saksi lupa untuk mengambil kedua HP saksi sehingga sampai selesai membungkus nasi pesanan saksi, terus saksi kembali mengambil nasi ke WR. BU

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTINI untuk mengambil nasi pesanan saksi, namun saksi tidak menanyakan kedua HP saksi karena saksi lupa setelah saksi sampai di Pura Puseh Susuan barulah saksi ingat dengan HP saksi, kemudian saksi langsung kembali menuju WR. BU SUTINI, dan menanyakan kedua HP saksi, namun Bu Sutini mengatakan “Saya tidak perhatian, karena kondisi warung lagi ramai” kemudian saksi mencari suami saksi untuk mengecek No tlp kedua HP tersebut, lalu saksi bersama suami saksi berangkat kembali ke WR. BU SUTINI untuk menanyakan kembali keberadaan kedua HP tersebut, kemudian saksi pulang lagi untuk mengecek di rumah ternyata memang benar tidak ada, lalu saksi mengambil kota dan kwitansi kedua HP tersebut, dan berencana untuk melaporkan ke polisi, sebelum ke Polres Karangasem, saksi ke WR. BU SUTINI kembali untuk memperjelas keberadaan HP tersebut, dan suami saksi sempat foto kondisi disana, Ibu itu mengatakan tetap tidak mengetahui keberadaan HP tersebut, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Karangasem ;

- Bahwa tindakan Terdakwa pada saat saksi menanyakan keberadaan Hpnya adalah I MADE SUGIARTA cuma duduk diam saja dan tidak ngomong apa apa sedangkan istrinya yang bernama NI NYOMAN SUTINI ngomong pada saksi “tiang ten rungu rungu ajak hp soalne warunge rame gati” (saya tidak menghiraukan soal HP karena warungnya rame sekali) ;
- Bahwa saksi sempat menjelaskan ciri ciri HP yang hilang kepada terdakwa I MADE SUGIARTA maupun kepada saksi NI NYOMAN SUTINI yaitu saksi menjelaskan bahwa HP yang ketinggalan diwarung Bu SUTINI adalah dengan ciri ciri HP merk samsung Galaxy J7 Prime warna Crime dan merah yang ditaruh didepan dagangan diatas meja dengan posisi ditumpuk ;
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGIARTA tidak ada respon (tidak ngomong hanya duduk diam di sebelah barat istrinya) sedangkan istrinya I MADE SUGIARTA yang bernama NI NYOMAN SUTINI ada respon cuma bilang kepada saya “tiang ten rungu rungu ajak hp soalne warunge rame gati (saya tidak menghiraukan soal HP karena warungnya rame sekali) yang mana perkataan tersebut diucapkan kepada saya berulang ulang atau lebih dari satu kali ;
- Bahwa pada waktu saksi menanyakan tentang Hpnya waktu itu saksi melihat Terdakwa I MADE SUGIARTA ada didekat istrinya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disebelah barat NINYOMAN SUTINI) dimana waktu itu juga saya lihat I MADE SUGIARTA duduk diam disebelah barat istrinya dan tidak ada ngomong apa apa kepada saksi ;

- Bahwa akibat Peristiwa hilangnya kedua HP tersebut saksi mengalami kerugian terdiri dari HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam dengan Cover (pelindung) warna Merah seharga Rp. 3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan HP Merk Samsung Galaxy J7 warna White seharga Rp. 3.499.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total kerugian materiil Rp. 6.819.000,- (enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi sempat dimintai tolong oleh NI NYOMAN SUTINI untuk mematikan HP yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.45 wita bertempat di tempat jualan NI NYOMAN SUTINI yang berada di depan tempat saksi bekerja tepatnya di depan Praktek dr Edi Wahjono atau di senggol Amlapura Jalan Kesatrian- Amlapura ;
- Bahwa seingat saksi Hp yang disuruh mematikan oleh NI NYOMAN SUTINI adalah satu buah HP Merk Samsung warna hitam casing flep merah ;
- Bahwa saksi mengenali HP Merk Samsung warna hitam Casing flep merah dimana HP tersebut adalah Hp yang disuruh mematikan oleh NI NYOMAN SUTINI melalui saksi ;
- Bahwa cara saksi mematikan HP tersebut adalah dengan cara melihat tombol Power on/off setelah itu saksi menekan lama dan Hp tersebut langsung mati ;
- Bahwa saat itu saksi baru tiba di lokasi (tempat kerja) saksi dipanggil “ Dek Ngidih tulung, matiang Hpne ne” (Dek minta tolong matikan HP ini) selanjutnya saksi menghampiri NI NYOMAN SUTINI selanjutnya mengambil Hp tersebut lalu mematakannya dengan menekan tombol power on/off agak lama selanjutnya HP tersebut dalam keadaan mati setelah HP tersebut mati selanjutnya HP tersebut saksi serahkan lagi kepada NI NYOMAN SUTINI ;
- Bahwa selanjutnya HP tersebut di taruh oleh NI NYOMAN SUTINI pada keranjang plastik yang ditutupi dengan kertas minyak ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi 3

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 wita saksi pergi membeli beras ditoko arah utara, setelah membeli beras saksi kembali lagi ditempat jualan selanjutnya di tempat jualan saksi akan mengambil kresek di dalam kranjang tepatnya di bawah kresek.
- Bahwa saksi melihat ada satu buah HP di dalam keranjang tersebut kemudian terdakwa menanyakan siapa pemilik HP tersebut kepada istrinya dengan berkata " Nyen ngelah Hpne ne (siapa punya HP ini) dijawab oleh istri saya " Sing tawang nyen adane pepes mebelanja dini (tidak tahu siapa namanya sering belanja disini), kemudian saya bertanya lagi " dije bakat (dimana dapat) dijawab oleh istri saya " dibeten nare Tum (dibawah nare ppepes ayam)
- Bahwa kemudin saksi mengambil HP tersebut selanjutnya HP tersebut saksi taruh didalam tas belanja warna merah kemudian saksi bawa pulang HP tersebut di rumah saksi di Lingkungan Batatha I, Kelurahan Karangasem, kec. Kab. Karangasem, setelah saksi sampai dirumah HP tersebut saksi taruh didalam lemari Baju dan setelah HP tersebut berada didalam lemari saya kembali lagi berjualan di pasar Senggol (lapak milik Ibu Sutini) Jalan Ksatrian Amlapura.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan Hp tersebut di dalam lemari baju dirumahnya saksi di Lingkungan Batanha I, Kelurahan Karangasem, Kec. Kab. Karangasem adalah untuk saksi miliki.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik HP warna merah tersebut adalah orang yang telah berbelanja di warung Lapak milik terdakwa (NI NYOMAN SUTINI) namun awalnya saksi tidak tahu nama orang yang berbelanja tersebut tapi setelah di Polres Karangasem baru saksi mengetahui bahwa pemilik HP tersebut bernama NI WAYAN SRI ASTINI.
- Bahwa (Hand Phone) tersebut awalnya berada di dalam keranjang yang di atasnya ditutupi oleh kertas pembungkus nasi warna coklat selanjutnya saksi ambil Hp tersebut dan saksi taruh didalam tas belanja warna merah bermotif putih setelah didalam tas , tas tersebut saksi jingjing dengan menuju rumah saksi dirumah saksi di Lingkungan Batatha I, Kelurahan Karangasem, Kec. Kab. Karangasem, setelah saksi sampai dirumah HP tersebut saksi taruh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lemari Baju dan setelah HP tersebut berada didalam lemari saksi kembali lagi berjualan dan HP tersebut sudah dalam keadaan mati dan HP tersebut dimatikan oleh keponakannya bernama I MADE SUANDANA.

- Bahwa saksi mengetahui Hp tersebut sudah dalam keadaan mati pada waktu saksi mengambil di dalam keranjang, sehingga saksi bertanya lagi kepada terdakwa " NYEN NGEMATIAN HPNE (siapa yang mematikan HP ini) dijawab oleh terdakwa " I MADE SUANDANA als. DEK ANA".
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban telah datang berkali kali ke warung terdakwa (NI NYOMAN SUTINI) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi tidak melakukan kegiatan apa apa dan hanya diam saja sambil berdiri.
- Bahwa istri saksi sempat mengatakan sesuatu pada saksi sebelum saksi membawa pulang HP yang ditemukan di dalam keranjang plastik selanjutnya saksi simpan HP tersebut di dalam lemari yaitu saksi bertanya kepada terdakwa " YEN NGELAHANG HPNE NE " (siapa punya HP ini ?) dijawab oleh terdakwa " ADE ORANG MEBELANJANE NGELAHANG HPNE SUBE LANGGANAN DINI "(ada orang yang belanja yang punya HP ini sudah langganan disini) ABE BE MULIH MALU (bawa dah pulang dulu) setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi langsung membawa pulang HP tersebut ke rumahnya dan saksi simpan di dalam lemari rumah saksi di Lingkungan Batanha I, Kelurahan Karangasem, Kec. Kab. Karangasem.
- Bahwa saksi memilih untuk menyimpan HP tersebut di dalam lemari rumah saksi adalah karena saksi ingin memiliki HP tersebut. Bahwa saksi tidak langsung mengembalikan HP tersebut kepada saksi 1 karena saksi ingin memiliki HP tersebut dan saksi menyadari bahwa HP tersebut bukanlah miliknya ; Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

4. Saksi 4

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Batanha I, Kelurahan Karangasem, Kec. Kab. Karangasem selanjutnya terdakwa I MADE SUGIARTA dibawa Ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat identitas terdakwa yang saksi tangkap telah melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki laki yang bernama I MADE SUGIARTA, Lahir di Karangasem, tanggal 13 Desember 1954, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP kelas 1, Alamat Lk Batanha I, Kel. Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem ;
- Bahwa saksi masih ingat terdakwa I MADE SUGIARTA telah menyembunyikan, menyimpan barang hasil curian dirumahnya di Lingkungan Batanha 1, Kelurahan Karangasem, Kec.. Kab. Karangasem yaitu HP Merk Samsung Galxy J7 PRIME, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 ;
- Bahwa kronologis penangkapannya adalah sebagai berikut : pertama tama adalah pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 setelah korban pencurian yang bernama 1melaporkan dirinya Ke Polres Karangasem bahwa dirinya telah mengalami pencurian selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban 1 menerangkan bahwa pada hari, tanggal tersebut diatas pada tahun 2017, saksi korban 1memesan nasi bungkus sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dilapak atau warung BU SUTINI kemudian korban pergi meninggalkan tempat tersebut atau berbelanja ketempat lain beselang 15 (lima belas) menit, saksi korban kembali lagi kelapak tersebut untuk mengambil pesanan nasi selanjutnya meninggalkan pasar senggol menuju rumahnya di Lingkungan Susuan, kelurahan, Kec. Kab. Karangasem tiba-tiba didepan balai banjar Susuan, saksi korban baru ingat bahwa Hpnya ketinggalan dilapak Bu Sutini sehingga saksi korban kembali lagi ke Lapak BU Sutini dan menanyakan bahwa tadi Hpnya Ketinggalan 2 (dua) kepada NI NYOMAN SUTINI namun NI NYOMAN SUTINI bilang tidak tahu karena sibuk berjualan selanjutnya saksi korban pergi meninggklakan tempat tersebut selanjutnya saksi korban menghubungi suaminya sehingga suaminya menghubungi nomor HP istrinya tersebut (NI WAYAN SRI ASTINI) namun nomer HP tersebut sudah mati kemudian menghubungi lagi nomor HP anaknya yang juga ketinggalan dilapak NI NYOMAN SUTINI namun nomer Hp tersebut juga sudah mati, selanjutnya saksi korban bersama suaminya meninggalkan tempat tersebut dan beberapa menit saksi korban bersama suaminya menanyakan lagi yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua (2) kalinya kepada NI NYOMAN SUTINI “ BU ade nepukin HP diduur mejane kecag “ (Bu ada nemuin Hp diatas meja) namun dijawab oleh NI NYOMAN SUTINI “ ten ade bu tiang sibuk medagang “ (tidak ada, saya sibuk berjualan) mendengar jawaban tersebut saksi Korban 1 dan suaminya meninggalkan tempat tersebut karena korban merasa kurang puas yang ketiga (3) kalinya NI WAYAN SRI ASTNI datang kembali bersama suaminya dan menayakan lagi tentang “ dapat atau tidak menemukan (dua) buah Hp yang ketinggalan “ namun NI NYOMAN SUTINI menjawab “ ten nepukin atau tidak dapat menemukan sehingga saksi korban dan suaminya merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karangasem, setelah selesai diterima laporan di Polres karangasem, saksi korban bersama anggota Opsal polres Karangasem menuju lokasi kejadian di Lapak atau warung Bu Sutini dipasar Senggol Jalan Kesatrian Amlapura selanjutnya Petugas bertanya kepada NI NYOMAN SUTINI “ BU ada menemukan HP ? dijawab oleh BU SUTINI “ Ada pak Cuma satu, ditanya lagi sama petugas “ sekarang mana Hpnya tersebut “ dijawab oleh BU Sutini “ ada dirumah dibawa oleh suami saya (I MADE SAGIARTA) di Rumah di Lingkungan Batanha I, Kelurahan Karangasem, Kec. Kab. Karangasem mendengar pengakuan tersebut petugas langsung menuju rumah di Batanha I dengan didampingi oleh suami NI NYOMAN SUTINI yang bernama I MADE SAGIARTA setelah sampai dirumah tersebut I MADE SAGIARTA langsung mengambil Hp merk Samsung Galxy J7 PRIME didalam lemarnya yang mengaku disimpan oleh I MADE SAGIARTA sendiri, selanjutnya HP tersebut disita dari tangan I MADE SAGIARTA dan membawa I MADE SAGIARTA dan NI NYOMAN SUTINI ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NI NYOMAN SUTINI bahwa HP yang didapatkannya tersebut cuma satu jenis HP saja yaitu HP Merk Samsung Galxy J7 PRIME, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 dan terdakwa I MADE SUGIARTA juga mengaku bahwa cuma satu jenis Hp aja yang dia sembunyikan yaitu HP Merk Samsung Galxy J7 PRIME, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 dan untuk satu buah HP yang satunya saksi NI NYOMAN SUTINI mengaku tidak ada menemukan atau mengambil Hp tersebut dan pengakuan dari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I MADE SAGIARTA juga Cuma satu jenis HP aja yang disembunyikannya ;

- Bahwa benar satu buah HP Merk Samsung Galxy J7 PRIME, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 sebagaimana ditunjukkan oleh penuntut umum adalah milik 1 yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 wita di Pasar Senggol (Lapak Ibu Sutini) Jalan Kesatrian Amlapura ;
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di depan persidangan mengaku hanya mengambil 1 (satu) buah Hp yang saat itu ketinggalan di meja tempat terdakwa berjualan;
- Bahwa terdakwa mengambil satu buah Hp tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 wita bertempat tinggal dilapak terdakwa (NI NYOMAN SUTINI) bertempat di Jalan Kesatrian Amlapura ;
- Bahwa jenis HP yang diambil oleh terdakwa adalah berwarna merah seperti yang ditunjukkan oleh penuntut umum di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa tahu HP tersebut milik 1pada saat saksi 1menanyakan Hpnya kepada terdakwa;
- Bahwa kata kata 1menanyakan kepada terdakwa adalah : “Buk wenten HP tiange kecag dadue?” (Buk ada Hp saya ketinggalan Dua) terdakwa jawab “Ten wenten” (Tidak ada) ;
- Bahwa seingat saksi 1menanyakan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua bersama anaknya dan yang ke 3 (tiga) bersama suaminya dengan kata kata “Asane deriki pun kecag HP tiange dadue” (rasanya disini dah Hp saya ketinggalan dua) dan saksi menjawab “ten wenten” (tidak ada) ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak tahu ada HP ketinggalan di meja tempat terdakwa berjualan, kemudian ada anak kecil yang tidak dikenal memberitahu ada HP yang ketinggalan kemudian terdakwa ambil dan saksi taruh di atas kertas minyak keranjang samping terdakwa, karena terdakwa takut akan jatuh pada saat mengambil kertas minyak kemudian HP tersebut terdakwa taruh dibawah kertas minyak dalam keranjang ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I MADE SUGIARTA sempat bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "NYEN NGELAH HPNE NE" (siapa punya Hpnya ini), kemudian saksi jawab "Tiang sing tawang adane, nak pepes mebelanja mai" (Saya tidak tahu namanya, orang sering berbelanja disini);
- Bahwa terdakwa sempat meminta tolong kepada keponakannya yang bernama I KADEK SUARDANA untuk mematikan HP/handphone yang ditemukannya dengan tujuan agar pemiliknya tidak dapat menghubungi HP/handphone tersebut lalu kemudian HP/handphone tersebut dibawa pulang oleh suami terdakwa yakni saksi I MADE SUGIARTA;
- Bahwa saat itu ada polisi yang datang ke warung terdakwa dan menanyakan mengenai HP/handphone namun terdakwa bilang tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) buah HP/handphone milik 1 yang masih belum ditemukan oleh polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil HP tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 yang berisi bukti bukti pembelian dan buku panduan manual;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 yang berisi bukti bukti pembelian dan buku panduan manual;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 358691/07/095561/8 dan 358691/07/095561/6 yang berisi bukti bukti pembelian dan buku panduan manual;
- 1 (satu) buah tas plastik jinjing warna merah putih;
- 1 (satu) buah keranjang plastic kecil warna bening;
- 1 (satu) bungkus kertas minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16:30 wita di warung BU SUTINI milik terdakwa yang terletak di pasar senggol jalan Ksatrian Amlapura atau Lingkungan Batanha I, kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 yang diletakkan oleh saksi 1 di meja lapak;
- Bahwa pada saat itu saksi 1 berbelanja nasi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi NI WAYAN SRI ASTINI;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut lalu terdakwa sembunyikan dikeranjang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa terdakwa sempat menyuruh saksi I KADEK SUARDANA untuk mematikan handphone tersebut lalu handphone tersebut dibawa pulang oleh suami terdakwa yakni saksi I MADE SUGIARTA;
- Bahwa ketika saksi 1 datang kembali untuk menanyakan keberadaan handphone miliknya, terdakwa menjawab tidak mengetahui;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa NI NYOMAN SUTINI di persidangan telah membenarkan keterangan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi "Error in Persona", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wita di warung milik terdakwa di pasar Senggol Jalan Ksatrian Amlapura Lingkungan Batanha II Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, terdakwa telah mengambil sebuah HP/handphone milik saksi 1 yang tergeletak diatas meja lapak dagang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur "barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa barang satu buah HP/handphone merk Samsung Galaxy J7Prime warna hitam (black) dengan cover pelindung warna merah yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari saksi NI WAYAN SRI ASTINI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa mengambil barang berupa satu buah HP/handphone merk Samsung Galaxy J7Prime warna hitam (black) dengan cover pelindung warna merah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi NI WAYAN SRI ASTINI. Dengan tujuan terdakwa ingin memiliki handphone tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 yang berisi bukti pembelian dan buku panduan manual, 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 yang berisi bukti pembelian dan buku panduan manual, 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 358691/07/095561/8 dan 358691/07/095561/6 yang berisi bukti pembelian dan buku panduan manual, 1 (satu) buah tas plastik jinjing warna merah putih, 1 (satu) buah keranjang plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus kertas minyak akan dipergunakan untuk perkara lain yakni perkara atas nama Terdakwa I Made Sugiarta ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menderita sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NI NYOMAN SUTINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUTINI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 yang berisi bukti bukti pembelian dan buku panduan manual;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 354462/08/785443/0 dan 354463/08/85443/8 yang berisi bukti bukti pembelian dan buku panduan manual;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, IMEI 358691/07/095561/8 dan 358691/07/095561/6 yang berisi bukti bukti pembelian dan buku panduan manual;
 - 1 (satu) buah tas plastik jinjing warna merah putih;
 - 1 (satu) buah keranjang plastic kecil warna bening;
 - 1 (satu) bungkus kertas minyak;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa I Made Sugiarta ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh **PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **NI MADE KUSHANDARI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **I MADE WISNA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura , dengan dihadiri oleh **I PUTU BAYU PINARTA,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH

NI MADE KUSHANDARI,SH

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA,SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor :

18/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)